



P U T U S A N
Nomor 44/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

OKTOWARMI, NIK 1408031610720001, lahir di Minas, tanggal 16 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Panglima Undan, Gg. Sederhana No. 49, RT 1 RW 5, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Felandry, S.H., L.L.M., Dkk Advokat/Pengacara pada Kantor Firm "**DEDY FELANDRY & PARTNER**" Advocates-Legal Consultant-Mediator, berdomisili di Jl. Datuk Setia Maharaja (Parit Indah) Perum Alam Permai V Blok F No.2 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :081/SKK-B/DF&P/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 28 Desember 2020 dibawah Nomor 194/SK/K/2020/PN Sak, disebut sebagai **Pembanding/Terbanding** semula **Penggugat**;

L a w a n :

PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA, berkedudukan di Sentral Senayan Office Tower I, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 102070, yang diwakili oleh Albert Simanjuntak, Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa

Hal 1 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : **Yoga Adi Nugraha, S.H.,Dkk** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Anggraeni and Partners (AP)**, beralamat di Tendean Square Kav. 17-18, Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0147/SPOA/II/2020 tanggal 4 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/ Pemanding** semula **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 17 Februari 2021 Nomor 44/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Februari 2021 Nomor: 44/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sak, tanggal 17 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Hal 2 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBR



DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah secara hukum dari objek berupa:
Tanah sehamparan seluas 14.900 (empat belas ribu sembilan ratus) meter persegi, yang terletak (dahulu) di RT 3 RW 2 Dusun Takuana Desa Minas Timur Kecamatan Mandau (Perwakilan-Minas) Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang diperoleh dari pembelian kepada ayah kandung Penggugat, dengan alas hak yaitu Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 24 November 1990 dari Anwaryus (ayah kandung Penggugat) kepada Oktowarmi (Penggugat), disaksikan dan ditandatangani oleh Ketua RT 3 RW 2 Desa Minas Timur dan Ketua RW 2 Desa Minas Timur, disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Minas Timur dan Perwakilan Kecamatan Mandau untuk Minas, berbatas sempadan dengan :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah T. Simanjuntak/Nurlis;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bachtiar K;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah P.T. Panggabean/Muis;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yulius, Masni, Sudirman;
Alamat sekarang terletak di RT 1 RW 5 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sejumlah Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.007.000,00 (tiga juta tujuh ribu rupiah);

Hal 3 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBR



- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diucapkan pada tanggal **17 Desember 2020**, dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan **Kuasa Tergugat, Pembanding/Terbanding** semula **Penggugat** telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dengan Akta Permohonan banding Nomor : 10/Akta.Pdt/2020/PN.Sak, tanggal 28 Desember 2020 dan permohonan banding tersebut telah diikuti dengan memori banding yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat melalui pemberitahuan delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Desember 2020, sedangkan memori banding disampaikan pada tanggal 2 Pebruari 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugt telah mengajukan kontra memori banding yang diajukan pada tanggal 9 Pebruari 2021, dan kontra memori tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Pebruari 2021;

Bahwa Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan banding Nomor : 10/Akta.Pdt/2020/PN.Sak, tanggal 29 Desember 2020, dan permohonan banding tersebut, diikuti dengan memori banding yang diterima pada tanggal 4 Pebruari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat pemberitahuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Pebruari 2021, dan memori banding tersebut telah disampaikan pada tanggal 15 Pebruari 2021;

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa

Hal 4 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBR



Berkas Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Sak Akta Nomor :
10/Akta.Pdt/2020/PN.Sak tanggal 29 Januari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding/Terbanding** semula **Penggugat** dan **permohonan banding dari Pembanding / Terbanding** semula **Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan **Pembanding/Terbanding** semula **Penggugat**, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori banding Pembanding dan menolak Kontra Memori banding Terbanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Perkara Nomor :1/Pdt.G/2020/PN.Sak ;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan Pembanding adalah pemilik sah secara hukum dan objek tanah yang berharga berupa : Tanah sehaparan seluas 14.900 M2, yang terletak (dahulu) di RT.3.RW.2 Dusun Takuana Desa Minas Timur Kecamatan Mandau (Perwakilan Minas) Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang diperoleh dan pembelian kepada ayah kandung Pembanding, dengan alas hak yaitu Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 24 Nopember 1990 dari Anwaryus (Ayah Kandung Pembanding) kepada Oktowarmi (Pembanding), disaksikan dan ditandatangani oleh Keteua RT 3 RW 2 Desa Minaas Timur dan Ketua RE 2 Desa Minas Timur, disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Minas Timur dan Perwakilan Kecamatan Mandau untuk Minas berbatas sempadan dengan :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah T. Simanjuntak/Nurlis ;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bachtiar.K ;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah P.T Penggabean/Muis ;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yulius, Masni, Sudirman ;

Hal 5 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat sekarang terletak di RT 1 RW 5 Kelurahan Minas Jaya
Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau ;

Bahwa dari luas tanah tersebut yang digunakan untuk usaha kolam
Ikan adalah seluas kurang 5.600 M2 (lima ribu enam ratus meter
persegi), dan luasan terdampak limbah lebih kurang 3.600 M2 (tiga ribu
enam ratus meter) ;

5. Menyatakan perbuatan Terbanding adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar kerugian materil dan immateril yang diderita Pemanding kepada Pemanding secara langsung dan tunai sebesar:

- a. Kerugian ***immateril*** senilai Rp.12.457.702.560.00.-(dua belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- b. Kerugian immateril senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Sehingga total kerugian Pemanding yang harus dbayar Terbanding secara langsung dan tunai kepada Pemanding adalah senilai Rp. 13.457.702.560.00 (tiga belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) ;

7. Menghukum Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Pemanding secara langsung dan tunai sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah), untuk setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung semenjak putusan perkara ini dibacakan hingga dilaksanakan ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya kasasi dari Terbanding ;
9. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBR



- a. Menyatakan menolak gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya ;
- b. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo berependapat lain, maka Terbanding (dahulu Tergugat) memohon pertimbangan dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adailnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh **Pembanding/Terbanding** semula **Tergugat** pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat);
2. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat);
3. Membatalkan putusan PN Siak No. 01/Pdt.G/2020/PN.Sak;
4. Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- a. Dalam Eksepsi Kewenangan Relatif:
 - 1) Menerima Eksepsi Kewenangan Relatif dari Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Majelis Hakim Perkara Nomor: 01/Pdt.G/2020/PN.SAK pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara a quo;
 - 3) Menyatakan bahwa yang berwenang mengadili Perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat diam Pembanding (dahulu Tergugat) berdasarkan Pasal 142 Rbg;

Hal 7 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBR



- 4) Menyatakan Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklard*) karena tidak memenuhi kompetensi relatif.
- b. Dalam Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*):
 - 1) Menerima Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*) dari Pemanding (dahulu Tergugat);
 - 2) Menyatakan Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklard*) Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*);
- c. Dalam Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*):
 - 1) Menerima Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*) Karena Perubahan Gugatan yang Diajukan Terbanding (dahulu Penggugat) Mengubah Pokok Perkara Yang Meliputi Posita dan Petitum;
 - 2) Menolak Perubahan Gugatan Yang Diajukan Oleh Terbanding (dahulu Penggugat);
 - 3) Menyatakan Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklard*) karena gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) dan serta Terbanding telah Mengubah Pokok Perkara Yang Meliputi Posita dan Petitum Gugatan.
- d. Dalam Eksepsi Daluwarsa (*Temporius*):
 - 1) Menerima Eksepsi Daluwarsa (*Temporius*) dari Pemanding (dahulu Tergugat);
 - 2) Menyatakan Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklard*) Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) telah Daluwarsa (*Temporius*) dan serta dapat dipahami bahwa perkara ini dapat ditolak atas dasar ini saja;

Dalam Pokok Perkara

- a. Menyatakan menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Hal 8 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBR



Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pembanding (dahulu Tergugat) memohon pertimbangan dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sak, tanggal 17 Desember 2020, memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat, demikian juga dengan memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Hakim tingkat pertama telah menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang dipandang relevant dengan pokok perkara, sehingga jumlah kerugian yang menjadi inti tuntutan Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah diputuskan berdasarkan hasil rapat yang telah beberapa kali dilakukan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat dengan Terbanding/Pembanding semula Tergugat dihadapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

Bahwa kerugian material sebesar Rp12.457.702.560,00 (dua belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) sebagaimana yang dimaksudkan Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam bukti Bp-1 adalah perhitungan sendiri tanpa disertai perincian yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga permohonan dalam memori banding

Hal 9 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bukti Bp-1 tersebut hanyalah merupakan pengulangan, dan sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa walaupun pada akhirnya antara Pemanding/Terbanding semula Penggugat dengan Terbanding/Pemanding semula Tergugat tidak tercapai kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan, namun cukup jelas etika baik dari Terbanding/Pemanding semula Tergugat untuk memberi ganti rugi sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) atas perbuatannya yang merugikan Pemanding/Terbanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding/Pemanding semula Tergugat dalam Memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sak, tanggal 17 Desember 2020, karena Putusan tersebut tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya baik tentang eksepsi maupun tentang pokok perkara;

Meimbang, bahwa keberatan tersebut adalah juga merupakan materi yang terdapat dalam kontra memori yang diajukan Terbanding/Pemanding semula Tergugat dalam perkara ini, sehingga antara Memori banding dengan kontra memori banding yang diajukan Terbanding/Pemanding semula Tergugat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak berbeda;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan tinggi perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sak, tanggal 17 Desember 2020 khususnya mengenai Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), Eksepsi Gugatan Pengugat Kabur (Obscur libel), sedangkan eksepsi tentang Kompetensi Relatif, tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dianggap telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kurang pihak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terbanding/Pemanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa adalah Hak para pihak

Hal 10 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBR



untuk mengajukan gugatan atau tuntutan terhadap siapa saja yang dipandang melakukan perbuatan yang merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding/Terbanding semula Penggugat, bahwa yang melakukan perbuatan gagalnya usaha perikanan yang dikelola Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut adalah karena adanya kebocoran pipa minyak milik Terbanding/Pembanding semula Tergugat, dan menurut Pembanding/Terbanding semula Penggugat yang bertanggung jawab terhadap kebocoran tersebut adalah Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan tidak ada pihak lain, sehingga yang bertanggung jawab atas gagalnya usaha perikanan tersebut menurut Pembanding/Terbanding semula Penggugat adalah Terbanding/Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal mengajukan gugatan adalah merupakan hak seseorang dan Pembanding/Terbanding semula Penggugat, adalah merupakan orang yang berhak untuk itu maka Eksepsi Kurang Pihak sebagaimana yang dimaksudkan Terbanding/Pembanding semula Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding/Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat adalah kabur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan kabur adalah gugatan yang tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak berkaitan antara peristiwa hukum yang dikemukakan dengan tuntutan yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini, Majelis menilai bahwa cukup jelas peristiwa hukum yang disampaikan Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini yaitu bahwa akibat bocornya pipa minyak yang dikelola oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah mengakibatkan cacat dan kematian ikan-ikan milik

Hal 11 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terbanding semula Penggugat, sehingga
Pembanding/Terbanding semula Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, cukup jelas peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding/Terbanding semula Penggugat sehingga dengan demikian eksepsi Gugatan Kabur (Obscur libel) tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sak, tanggal 17 Desember 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding / Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan RBg, Stb Nomor : 227, Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding dari **Pembanding/Terbanding** semula **Penggugat**;
- Menolak permohonan banding dari **Terbanding/Pembanding** semula **Tergugat**;

Hal 12 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sak, tanggal 17 Desember 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum **Terbanding / Pemanding** semula **Tergugat**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021** oleh **Iman Gultom, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Khairul Fuad, S.H.,M.Hum**, dan **Aswijon, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Amri Wahab, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.

Iman Gultom, S.H.,M.H.

Aswijon, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amri Wahab, S.H._

Hal 13 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBR



Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 130.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).